

PENGELOLAAN DAN REGULASI ZAKAT DI MASA RASULULLAH DAN SAHABAT

Muhammad Fahmul Ihsan dan Tri Arini Diana Haqiqi

Universitas Qomaruddin

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat dilakukan Nabi dan Abu Bakar dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa, zakat semakin meningkat di masa Umar bin Khatthab perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan dengan memperkenalkan istilah diwan diartikan sebagai tempat dimana pelaksana duduk dan bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Apa yang dimaksud dengan zakat?, Bagaimana pengelolaan zakat pada masa Rasulullah? Dan Bagaimana zakat pada masa sahabat Pada zaman Nabi saw. pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusikan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa.

Kata Kunci: Pengelolaan, Regulasi, Zakat, Masa Rasulullah dan Masa Sahabat

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin zakat sangat berperan dalam mengetas kemiskinan, Nabi Saw mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Muslim yang kaya, tidak serta merta membagikan ke 8 asnaf tetapi hanya yang membutuhkan, Pengelolaan zakat dilakukan Nabi dan Abu Bakar dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa, zakat semakin meningkat di masa Umar bin Khatthab perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan dengan memperkenalkan istilah diwan diartikan sebagai tempat dimana pelaksana duduk dan bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan. Penerimaan zakat

meningkat drastis pada masa Utsman bin Affan begitu juga di masa Ali bin Abi Thalib kebijakannya mengikuti khalifah-khalifah terdahulu. Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw pada tahun kedua hijriyah.

Pada masa itu, Rasulullah saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki), mendatannya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para Khulafa'ur-Rasyidin. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat. Sedangkan menurut Nuruddin (2010: 133) rendahnya kinerja pengelolaan zakat disebabkan pengelolaan zakat belum digarap secara serius dan profesional oleh pemerintah dengan perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat pada masa rasulullah?
3. Bagaimana zakat pada masa sahabat?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui definisi zakat
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada masa rasulullah
3. Untuk mengetahui zakat pada masa sahabat

PEMBAHASAN

A. Definisi Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat

dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat bermakna التطهير “membersihkan” dan النماء “berkembang”. Menurut istilah Syara’ adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau benda dengan beberapa ketentuan (Aliy As’ad, 1979: 1 jilid 2).

Ibnu Taimiyah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”. Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut: Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. at-Taubah: 103)

Menurut Yusuf Qardhawi (1996: 34), mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut terminologi syari’at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sebagaimana dalam ayat berikut: Artinya: tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama. (QS. at-Taubah: 11).

Menurut Sabiq (1992) berpendapat bahwa zakat adalah suatu amalan fardhu yang disepakati oleh ummat Islam dan sudah sangat terkenal sehingga termasuk dhoruriyah ad-din (pengetahuan yang pokok dalam agama), yang mana andaikata ada

seseorang yang mengingkari wajibnya zakat, maka dinyatakan keluar dari Islam dan harus dibunuh karena kafir. Kecuali jika hal itu terjadi pada seseorang yang baru masuk Islam, maka dimaafkan karena belum mengerti hukum-hukum Islam.

Masih menurut Sabiq (1992), adapun orang-orang yang enggan membayar zakat, namun menyakininya sebagai kewajiban, maka ia hanya berdosa besar karena enggan membayarnya, tidak sampai keluar dari Islam. Selanjutnya penguasa yang sah berwenang memungut zakat darinya secara paksa.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

B. Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah SAW.

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di masa Rasulullah SAW di sini adalah pada masa Madinah. Pada zaman Rasulullah, zakat dikelola oleh lembaga negara. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk menghitung berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan seseorang. Bukan hanya menghitung, namun juga sekaligus mengumpulkan zakat.

Rasulullah SAW juga membentuk Baitul Maal, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Maal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah SAW mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya muzaraah, mudharabah, musaqah dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat muslim maka penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan ushr (Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Ekonomi Islam). Kala itu Rasul dan para khalifah membentuk badan zakat serta mengirimkan petugas untuk mengumpulkan zakat dari wajib zakat. Setelah dikumpulkan, zakat akan dimasukkan ke baitul mal. Baru setelah itu pemerintahan akan menentukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an serta hadist.

Dalam sejarah zakat pada zaman Rasulullah SAW, Beliau menunjuk Umar bin Khatab, Ibnu Qais 'Ubadah Ibn Shamit, serta Mu'az Ibn Jabal untuk menjadi amil zakat pada tingkatan daerah. Hal ini seperti diungkapkan di dalam sebuah buku berjudul Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim Sebuah Penilaian Kuantitatif yang dituliskan oleh Amer al-Roubale. Untuk membina masyarakat, kewajiban zakat merupakan tanggungjawab dari para sahabat Rasul. Zakat bertujuan untuk meminimalkan angka kemiskinan dan membantu penduduk yang membutuhkan. Zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak yang digembalakan secara bebas ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan, barang tambang, dan luqathah ditentukan berdasarkan nilai jualnya serta hasil pertanian dan buah-buahan ditentukan berdasarkan kuantitasnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW telah menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas atau nilai dari suatu barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak.

Pemerintahan Islam yang dibangun Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah bersama sahabatnya di Madinah mengundang-undangan zakat secara formal kepada rakyat. Harta-harta diberi kategori tertentu hingga dikenakan kewajiban zakat. Artinya, tidak semua harta mutlak dikenakan zakat. Di antara syarat dan kategori itu adalah :

- Al-Milk al-Tamn yaitu harta tersebut haruslah sempurna milik seseorang.
- Al-Nama' yaitu harta produktif yang dapat ditumbuh kembangkan, bukan harta mati.
- Bulugh al-Nishab yaitu telah memenuhi limit dan kadar tertentu.
- Al-Fadhl an al Hawa'ij al-Ashliyyah yaitu surplus dari kebutuhan pokok.

- Al-Salamah min al-Duyun yaitu tidak terkait pada utang.
- Hulul al-Haulan yaitu telah mencapai batas waktu tertentu (1 tahun).

Selain objek zakat dan syarat/kategori yang diatur Rasulullah SAW mengenai zakat, sistem manajemen zakat pun telah diatur pada masa beliau. Menurut Nasution et al pada zaman Rasulullah SAW, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- Katabah, petugas untuk mencatat para wajib zakat.
- Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat.
- Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki.
- Kahazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
- Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq.

Zakat Pada Periode Makkah

Ayat-ayat Alqur'an yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih tinggal di Makkah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat : 39 Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Zakat Pada Periode Madinah

Dalam buku 125 Masalah Zakat karya Al-Furqon Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu, Nabi SAW, para sahabatnya, dan segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara

menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menerima wahyu berikut ini: "Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan" (QS Al-Baqarah: 110). Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan sebagai sebuah perintah, dan bukan sekedar anjuran.

Rasullah Mulai Mengutus para sahat untuk dijadikan utusan sebagai duta guna mendakwakan agama islam dan mengambil zakat. Rasullulah telah menelegasikan Muad bin Yaman seraya bersabda "engkau akan aku utus untuk datang ke ahli kitab. Persoalan utama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak untuk beribadah kepada allah. Jika ia telah mengetahui allah lalu beritahunkanlah kepada mereka tentang allah mewajibkan zakat. Zakat diatrik dari orang-orang yang kaya dan selanjutnya di bagikan kepada kaum fakir."

Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulallah SAW telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat Dan, sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati. Selain itu zakat pada masa rasulullah SAW juga di gunakan sebagai sumber pendapatan negara. Walaupun sudah di undangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriah, namun baru bisa di pungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat mal masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun kesembilan hijriah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat, dan tingkat presentasi sistem penggajian hak-hak amil zakat.

Dapat diartikan bahwa manajemen zakat pada masa rasulullah SAW di gunakan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menggunakan azas berimbang

artinya semua pemasukan habis di gunakan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan negara. Karena zakat merupakan ibadah wajib untuk umat islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus di keluarkan dapat di lakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa. Begitulah rasulullah SAW meletakkan zakat yang berlandaskan keadilan sejak masa awal pemerintahan islam. Karena zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peranan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta dalam pemerataan pendapatan akan lebih ketara kalau dihubungkan dan dilaksanakan dengan nilai-nilai lainnya.

C. Zakat Pada Masa Sahabat

1. Khalifah Abu Bakar Ash-shidiq

Pengangkatan Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi masalah bagi kaum Muhajirin dan Anshar (konflik internal) serta munculnya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Para pemberontak berasal dari dua kelompok, kelompok pertama terdiri dari mereka yang kembali balik menyembah berhala di bawah pimpinan Musailamah, Tulaihah, Sajah, dan lain-lain. Kelompok kedua tidak menyatakan permusuhan terhadap Islam tetapi hanya memberontak kepada negara. Mereka menolak membayar zakat dengan dalih bahwa pembayaran itu hanya sah kepada Nabi, satu-satunya orang yang mereka siap membayarnya. Berdasarkan pada kondisi di atas maka langkah pertama yang dilakukan selama pemerintahan Abu Bakar adalah menumpas pembangkang suku-suku Arab di dalam negeri melalui peperangan yang disebut perang Riddah (perang melawan kemurtadan) baru melakukan perluasan wilayah.

2. Khalifah Umar bin al-Khattab

Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam, kalau boleh dikatakan pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan dan disinilah letak ketinggian ajaran Islam. Sistem tersebut

didasarkan pada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang. Beberapa kontribusi yang diberikan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya antara lain .Reorganisasi Baitul Mal.

Khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind binti Ataba. Sehingga perwujudan zakat mampu memenuhi kebutuhan dan membuat seorang fakir menjadi kaya untuk selamanya. Sehingga dapat meninggalkan keterkaitan finansial kepada orang lain. Hal ini pun sebagaimana yang diinginkan Umar Bin Khattab dalam penjelasan teoritis terhadap penerapan zakat yang kemudian dijadikan sebagai arahan yang bermanfaat dan dimasukkan ke dalam hukum tasyri. Diversifikasi terhadap zakat karet dipenanjang yaman, tarif zakat (misalnya mengenakan dasar advalorem, 1 dirham untuk 40 dirham)

Kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi, bahkan pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Akhirnya, gubernur menulis surat kepada khalifah dan Khalifah Umar menanggapi dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dari mereka

dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar advalorem, seperti satu dirham untuk setiap empat puluh dirham.

Umar mengenakan zakat atas karet yang ditemukan di Semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, dan hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah SWT. Thaif dikenal sebagai tempat peternakan lebah, Khalifah Umar juga mengenakan zakat pada peternakan lebah ini. Menurut riwayat Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperoleh dari pegunungan dan madu yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang diperoleh dari pegunungan dan sepersepuluh untuk madu yang diperoleh dari ladang.

3. Khalifah Utsman bin Affan

Pemerintahan Khalifah Utsman Bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman Bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, Utsman memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Maal, Khalifah Utsman Bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar Bin Khattab.

Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Utsman Bin Affan melantik Zaid Bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Ia juga mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Disamping itu, Khalifah Utsman Bin Affan berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Selama menjadi Khalifah, beliau menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham disamping memberikan rangsum tambahan

berupa pakaian. Utsman juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di mesjid untuk para fakir miskin dan musafir.

4. Khalifah Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib berlangsung selama enam tahun, selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Sekalipun demikian, Khalifah Ali Bin Abi Thalib tetap berusaha melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerimaan dana bantuan Baitul Maal. Bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apa pun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah mendatangi Khalifah Ali Bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari dana Baitul Maal. Namun Ali menolak permintaan tersebut.

KESIMPULAN

Pada zaman Nabi saw. pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang terlokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusikan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baznas. 2021. "Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Ketentuan dan Perhitungan", <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/> , diakses pada 7 Mei 2021.
- Muhafid, Ahmad. 2019. "Zakat Pada Zaman Rasulullah SAW Dikelola Oleh Lembaga Pemerintahan", <https://www.harapanrakyat.com/2020/06/zakat-pada-zaman-rasulullah-saw/amp/> , diakses pada 9 Juli 2019 pukul 1:58 AM.

Akbar, Chaerul. 2021. “Penerapan Konsep Pajak dan Zakat”,
<http://repository.unhas.ac.id/8559/2/chaerulakb-1244-1-12-chaer-r%201-2.pdf> , diakses pada
1 November 2021.